

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya Perdagangan antar negara yang cepat serta banyaknya barang dan jasa yang tersedia di pasar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sangat cepat. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemajuan industri transportasi, yang memungkinkan barang dikirim dan diiklankan di seluruh dunia. Fenomena ini memengaruhi berbagai macam aspek, termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman barang dan jasa ini membuat pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, varietas tanaman, indikasi geografis, dan rahasia dagang.

Dengan meratifikasi *World Trade Organization* dan perjanjian GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), Indonesia ikut serta dalam perjanjian TRIP (*Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right*), yang bertujuan untuk menyeragamkan sistem Hak Kekayaan Intelektual melalui perdagangan.

Tindakan tersebut selaras dengan kebijakan hukum yang tertera didalam Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yaitu: “Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan

bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.¹

Majunya Penumbuhan teknologi dan informasi mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual diberikan kepada suatu barang atau jasa baik selama proses produksi maupun pemasarannya. Sistem ekonomi Indonesia yang terbuka dan keterlibatannya dalam GATT memengaruhi perdagangan bebas. Untuk membedakan barang yang mereka jual dari barang yang dijual oleh orang lain, para pelaku usaha memerlukan cara untuk membedakan barang yang mereka jual dari barang dan jasa yang tersedia dalam perdagangan bebas ini.

Secara yuridis pengertian merek tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menyebutkan sebagai berikut : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.²

Merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan dengan asal muasalnya, kualitasnya, dan keterjaminannya bahwa produk itu original,

¹ Ketetapan MPR/Nomor IV/MPR/1999 BAB IV(A) Hukum butir 7.

² Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geologis

merek dapat mencegah persaingan bisnis tidak sehat. Merek produk kadang-kadang lebih penting daripada produk itu sendiri. Dalam perdagangan barang atau jasa, merek dapat didefinisikan sebagai tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang memiliki kekuatan untuk membedakan produk dari yang lain.³

Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk produknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut.⁴ Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk- produknya.⁵ Upaya pencegahan penggunaan merek oleh orang/perusahaan yang bukan merupakan pemilik sah dari suatu merek itu sangat penting karena berkaitan dengan reputasi dari merek yang telah dibangun dengan tenaga,waktu maupun biaya yang banyak. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap merek dalam menunjang kepentingan pemilik merek sah yang sudah banyak berinvestasi dalam merek yang telah dibuatnya.

Setiap pengusaha memiliki kemungkinan untuk mengembangkan bisnis mereka dan memperluas pasar dengan mempromosikan produk mereka. Namun, usaha tersebut harus dilakukan dengan jujur dan tidak

³ Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ctk. Kesembilan, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,e-book, hlm. 441.

⁴ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Edisi Pertama, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, e-book, hlm. 147.

melanggar hak orang lain. Namun, sejarah usaha perdagangan telah menunjukkan bahwa selalu ada persaingan tidak adil. Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah upaya untuk memperoleh keuntungan finansial secara sederhana dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau meniru merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa mempertimbangkan hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh hukum. Tentu saja, hal-hal ini sangat mengganggu ekonomi nasional dan lokal.⁵

Di Indonesia, banyak produk yang dijual dengan merek palsu. Ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan merek sebagai pernyataan kualitas dan status sosial. Orang-orang membeli barang atau jasa dengan merek terkenal untuk mencari status sosial dan kualitas. Kondisi ini memungkinkan pemalsu merek membuat barang atau jasa dengan merek palsu (KW) karena permintaan pasar yang tinggi untuk merek tertentu, pemalsu merek menawarkan barang dengan harga yang jauh lebih murah daripada barang asli. Salah satu alasan mengapa barang palsu sangat diminati.

Produk yang dibuat memiliki kualitas yang sangat berbeda. Karena ini berkaitan langsung dengan reputasi merek yang sudah dibangun, pemilik merek asli akan selalu menghasilkan barang atau jasa dengan standar kualitas yang tinggi. Namun, pemalsuan merek berfokus pada jumlah penjualan daripada kualitas produk yang dibuat. Pelaku

⁵ Saidin OK., *Op. Cit*, hlm. 467.

pemalsuan merek mengutamakan keuntungan dari penjualan barang atau jasa daripada kepuasan konsumen.

Pada praktiknya, banyak produk pemalsuan merek yang memiliki kualitas yang jauh di bawah produk aslinya. Kualitas yang rendah ini menimbulkan masalah bagi pelanggan ketika mereka menggunakan produk pemalsuan merek. Produk pemalsuan merek cenderung lebih rusak atau tidak tahan lama daripada produk aslinya. Ketika pelanggan membeli barang dengan merek palsu, sangat mungkin mereka tidak mendapatkan barang dengan kualitas yang diharapkan. Akibatnya, karena barang yang sebenarnya merupakan produk pemalsuan merek yang dihubungkan dengan merek palsu, konsumen akan kehilangan kepercayaan pada merek tertentu.

Salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang dapat dilihat dan yang diangkat oleh penulis adalah kasus beredarnya barang tiruan merek knalpot Villan, Villan merupakan merek dagang knalpot yang berdiri pada tahun 2017. Perusahaan Villan berdiri karena ketika pendiri perusahaan Villan yaitu Lanang Prapmila yang merupakan seorang pecinta sport bike tidak bisa menemukan sistem pembuangan/knalpot yang memiliki tampilan dan suara seperti yang dia ingin. Alasan dibuatnya merek Villan dikarenakan di daerah purbalingga terkenal dengan sebutan kota knalpot namun tidak di indahkan oleh para produsennya. Tidak sedikit para produksi knalpot di purbalingga melakukan pembuatan bentuk dan merek yang sama dengan merek

terkenal sehingga pemilik merek Villan melakukan trobosan baru dengan membuat model baru dan mendaftarkan merknya ke DJKI terhitung dari tahun 2021. Merek Villan sudah terdaftar di DJKI dengan nomor registrasi IDM000929543.

Villan dalam produksinya menggunakan bahan stanliss steal 304, yaitu bahan yang lebih unggul dari bahan yang biasa di produksi produsen knalpot di Purbalingga. Ada juga yang menggunakan bahan karbon fiber yang mana menambah estetika merk Villan itu sendiri. Villan juga sudah memiliki toko tetap yang berlokasi di Jl. Jambu Karang No. 21 Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.⁶

Kasus ini dimulai dari pemilik Villan yang mengecek barang produksinya di salah satu tempat produksi knalpot yang berada di purbalingga tepatnya di bengkel produksi Sae Muffler yang dimiliki oleh Seno, Sae Muffler sendiri adalah bengkel produksi di Purbalingga yang memproduksi berbagai jenis knalpot sesuai permintaan dari costomer. Pemilik Villan mendapati adanya barang tiruan dengan bentuk sama persis dengan salah satu model knalpot miliknya dan menggunakan bahan yang berbeda dari milik Villan, sehingga mencurigai adanya kecurangan padahal kerjasama antara Villan dan Sae Muffler sudah berjalan lama kurang lebih 3 tahun.

Pemilik Villan sendiri selalu mengingatkan bahwa jangan sampai

⁶ Wawancara dengan Lanang Prapmita, Pemilik merek Villan, di Purbalingga, 13 Januari 2025.

mal atau ukuran kerangka suatu knalpot miliknya dari inlet, outlet, gembung, sarangan, serta gaswool yang digunakan dicuri atau diberikan kepada orang lain, kemudian pemilik Villan juga selalu menaruh bahan lembaran stanlis yang berbeda yakni dengan type stanlis 304 japan yang memiliki ketebalan 1-12mm bahan ini berbeda dengan bahan stanlis 201 yang memiliki ketebalan 0,7-0,8 mm yang dipake oleh para produsen knalpot di Purbalingga, kemudian pemilik Villan bertanya kepada pemilik Sae Muffler ini barang siapa kemudian pemilik Sae Muffler menjawab itu knalpot dari merek Agesti Exhauste, tidak piker panjang pemilik Villan langsung putus kontrak dengan Sae Muffler hal ini dikarenakan pihak Sae Muffler melakukan kecurangan kepada pemilik Villan.

Setelah diselidiki ternyata Merek Agesti yang mengambil model yang sama dan memproduksi di tempat yang sama dengan Villan ini sudah melakukan peredaran atau penjualan sejak lama sehingga dengan beredarnya barang tiruan tersebut pasti menimbulkan dampak buruk diantaranya adanya pelanggaran merek terhadap merek asli, lalu konsumen akan dirugikan karena bisa tertipu untuk membeli barang tiruan yang kualitasnya berbeda dengan barang aslinya yang sekaligus akan merusak citra dan reputasi dari merek Villan sebagai pengusaha aslinya dimata konsumennya

Dengan beredarnya barang tiruan tersebut pasti menimbulkan dampak buruk diantaranya adanya pelanggaran merek terhadap merek

asli, lalu konsumen akan dirugikan karena bisa tertipu untuk membeli barang tiruan yang kualitasnya berbeda dengan barang aslinya yang sekaligus akan merusak citra dan reputasi dari merek Villan sebagai pengusaha aslinya dimata konsumennya.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Villan Terhadap Pemalsuan Merek**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, penulis mendapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek knalpot Villan akibat beredarnya pemalsuan merek?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap pemalsuan Merek knalpot yang dilakukan oleh pemilik Merek Villan?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Villan Terhadap Pemalsuan Merek” Peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek knalpot Villan akibat beredarnya pemalsuan merek.
2. Mengetahui penyelesaian terhadap Pemalsuan Merek yang dilakukan oleh Pemilik Merek Villan.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini melakukan pembaharuan, yaitu:

No	Judul Penelitian	Metode penelitian	Kesimpulan	Pembeda
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Fanta Atas Praktik <i>(Passing Off)</i>	Normatif	Membahas peniruan merek yang mana merek dari perusahaan asli bernama “fanta” ditiru dengan nama baru, yaitu “finto” dan apakah merek fanta dapat dikatakan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya membahas tentang merek minuman berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang merek knalpot
2.	Perlindungan Hukum	Empiris	Membahas tentang bagaimana bentuk	Perbedaan penelitian ini

	<p>Pemegang Hak Merek <i>Vans Off The Wall</i> Terhadap Merek <i>Vans Off The Top</i></p>		<p>perlindungan terhadap pemilik merek <i>Vans Off The Wall</i> terhadap merek <i>vans off the top</i> dan membahas alasan peredaran merek <i>Vans Off The Top</i> masih beredar yang mana sudah dilarang untuk melakukan peredaran</p>	<p>dengan peneliti sebelumnya adalah pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya membahas tentang merek sepatu berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang merek knalpot</p>
3.	<p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terhadap Produsen Knalpot Di Purbalingga</p>	<p>Yuridis Empiris</p>	<p>Membahas bagaimna Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis dan bagaimana pendaftaran merek yang belum didaftarkan pencipta merek sehingga</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah walaupun sama sama membahas tentang knalpot tetapi penulis sebelumnya hanya membahas knalpot secara umum</p>

			dapat dengan mudah ditiru oleh pihak lain tanpa ada konsekuensi hukum	sedangkan penelitian ini membahas khusus yakni merek knalpot villan
4.	Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yogyakarta)	Empiris	Membahas jual beli barang tiruan di Yogyakarta dan membahas bagaimana hak merek dari sudut pandang islam serta bagaimana pengaturanya berlaku terhadap barang tiruan	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah pada sumber hukumnya yang digunakan oleh peneliti sebelunya adalah sumber hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan sumber hukum konvensional

5.	Jual Beli Barang <i>Fashion</i> Palsu Perspektif Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah (Studi Kasus Di Kota Kediri)	Empiris	Membahas faktor pendorong bagi konsumen yang lebih memilih menggunakan merek palsu dan implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah terhadap jual beli barang palsu	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah pada objeknya peneliti terdahulu membahas tentang tas sedangkan penelitian ini membahas tentang knapot
----	---	---------	---	--

Setelah mengkaji penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda karena terdapat unsur pembaharuan dan keorisinalitasan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis yaitu:

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), juga dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa *Inggris Intellectual Property Rights*, adalah hak yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi diciptakan oleh

kemampuan intelektual manusia, yang terdiri dari rasa, kreativitas, dan karsa. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif dan mutlak untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun, dan mereka yang memiliki hak tersebut memiliki hak untuk menuntut terhadap pelanggaran hak tersebut yang dilakukan oleh siapapun. Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak milik yang timbul karena kecerdasan manusia. Prestasi intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dihasilkan dengan investasi tenaga, waktu, bahkan biaya.⁷ Pemegang Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki hak monopoli, yang berarti mereka dapat melarang siapapun tanpa izin mereka untuk membuat atau menggunakan karya mereka.

Menurut Sri Redjeki Hartono, Hak Milik Intelektual pada dasarnya merupakan hak dengan karakteristik unik, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Setelah hasil kecerdasan manusia menjadi objek yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan secara praktis, negara harus memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan oleh HKI. Selain itu, karya intelektual harus asli (original) baru, atau memperbarui dari karya sebelumnya.⁸

⁷ Elvira Rosa Astrianto dan Rani Aprian, “Aspek Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang”, *Jurnal Justitia*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2024, hlm. 448.

⁸ Sri Redjeki Hartono, “Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual”, dalam “Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2021, hlm. 285.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi dengan membatasi pelaksanaan kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir, yang mencakup pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi.

Pengertian mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sebagai berikut perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.⁹

3. Hak Milik Merek

Hak merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang membutuhkan perlindungan secara hukum agar pemilik merek mendapatkan kepastian dan rasa aman dalam menjalankan usahanya. Selain itu, penelitian ini juga didasari oleh teori hak milik intelektual, yang menyatakan bahwa merek adalah hasil karya intelektual manusia yang melekat pada suatu produk atau jasa, yang tidak hanya

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, Peradaban, Jakarta, 2007, e-book, hlm. 85.

menjadi pembeda dengan produk lain, tetapi juga mewakili kualitas dan reputasi dari pemiliknya. Hak ini bersifat eksklusif dan dapat digunakan untuk mencegah pihak lain memakai atau meniru merek tersebut tanpa izin.

Menurut H.M.N Purwosutjipto yang menyebutkan bahwa pengertian merek adalah sebagai berikut: merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁰

4. Merek Terkenal

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: “Merek terkenal adalah merek yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dan/atau di dunia sebagai merek dari barang dan/atau jasa tertentu.”¹¹

Merek dapat menjadi terkenal di masyarakat karena kualitas barangnya yang baik dan iklan yang gencar di berbagai media. Merek dan produk yang sudah dikenal masyarakat dan memiliki banyak peminat di pasar biasanya menjadi incaran pihak lain untuk meniru. Para peminatnya di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Mereka ingin mendompleng ketenaran merek dengan membuat replika murah dan kualitas rendah.¹²

¹⁰ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, 2015, e-book, hlm. 89.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama,

5. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perbuatan melawan hukum adalah; “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Yang berarti perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menurut Subekti perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Sumber perikatan tidak hanya perjanjian, tetapi juga Undang-Undang, dan dari Undang-Undang itu timbul perikatan karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata”.¹³

F. Definisi Operasional

Merek knalpot Villan merupakan merek dagang dari spesialis *motorcycle performance exhasuse company*, Villan berdiri pada tahun 2018 dan sudah terdaftar di DJKI terhitung sejak tahun 2020. Villan Indonesia berlokasi di Jl. Jambu Karang Nomor 2, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dengan nama pemilik merek Lanang Prapmila.

G. Metode Penelitian

Rineka Cipta, Jakarta, 2008, e-book, hlm. 3.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Edisi Pertama, Intermedia, Jakarta, 2005, e-book, hlm. 13-15.

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek yang menjadi penelitian adalah pelanggaran merek model knalpot dengan tipe Pro 1 dari merek Villan. yang dilakukan oleh merek Agesti Exhaust

3. Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi penelitian ini adalah pemilik merek villan, produsen knalpot

4. Lokasi Penelitiannor

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di Desa Sayangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Undang-Undang, sekaligus pendekatan konseptual yakni pendekatan berdasar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan konsep hukum mengenai Hak Merek yang didukung pendapat para ahli kemudian dikaitkan dengan objek penelitian.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.¹⁴ Peneliti akan memperoleh data melalui wawancara terhadap para pengrajin knalpot dan kepada pemilik merek knalpot di Purbalingga untuk mengetahui wawasan dan pemahaman perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang didapatkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam riset hukum data sekunder dibagi menjadi 3 yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya yakni:¹⁵

- 1) Bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder, literatur hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2018, e-book, hlm. 214.

¹⁵ David Tan “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi No. 8 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2021, hlm. 2472.

perlindungan merek dan kekayaan intelektual, yang kemudian akan diklasifikasikan dan kemudian disusun, diringkas, dianalisa, serta disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum pelengkap atau penunjang bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan media elektronik.

7. Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara langsung dengan informan kunci, dan observasi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yakni dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap merek Villan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi fondasi awal untuk memberikan gambaran umum mengenai, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Villan Terhadap Pemalsuan Merek dan mengapa topik ini layak untuk diteliti secara mendalam.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini Penulis menguraikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum, yang menjelaskan secara teoritis mengenai perlindungan hukum, konsep dasar dan fungsi merek, jenis-jenis merek, serta tinjauan umum tentang Perbuatan melawan hukum. Pada bab ini juga dijelaskan kerangka hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia, termasuk prosedur pendaftaran merek, jenis pelanggaran, dan sanksi hukum yang berlaku. Bab ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan teori dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisis kasus yang diteliti.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis menyajikan data dan temuan lapangan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Villan. Bab ini juga membahas analisis terhadap tindakan pemalsuan merek dan dampaknya terhadap perlindungan hukum. Hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan teori hukum yang telah dijabarkan sebelumnya

serta dikaitkan dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian penulis yang berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran.